

ETIKA KOMUNIKASI PUBLIK DI ERA POLARISASI DIGITAL

PUBLIC COMMUNICATION ETHICS IN THE ERA OF DIGITAL POLARIZATION

¹⁾Adit Tio, ²⁾Bagas Prasetya, ³⁾Dzikra Aqila Hamdani, ⁴⁾Surya Chandra

^{1,2,3,4)}Prodi Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Dharmawangsa
Jl. K.L. Yos Sudarso No.224, Glugur Kota, Kec. Medan Barat,
Kota Medan Sumatera Utara, 20115

ABSTRAK

Konsep etika komunikasi publik di era polarisasi digital merupakan aspek penting kewarganegaraan dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Di Indonesia, media sosial merupakan platform atau akses utama untuk debat publik, kampanye politik, dan wacana nasional. Oleh karena itu, setiap warga negara dapat menyampaikan pandangannya atau menyuarakan pendapat serta dituntut untuk berkomunikasi secara etis. Artikel ini membahas etika komunikasi publik di era polarisasi digital dengan menekankan literasi digital, kesadaran akan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab moral dalam berkomunikasi. Dengan Menggunakan metode tinjauan pustaka, penulis mempelajari konsep polarisasi digital, krisis etika komunikasi publik di media sosial, dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk kewarganegaraan digital yang beretika. Analisis menunjukkan bahwa kurangnya penerapan etika komunikasi yang etis di ruang digital yang memperburuk retorika emosional, hoaks, dan ujaran kebencian. Dengan demikian, etika komunikasi publik di era polarisasi digital bukan hanya persoalan moral individu, tetapi juga masalah kewarganegaraan yang berdampak pada demokrasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kata kunci: *etika komunikasi publik, polarisasi digital.*

A. PENDAHULUAN

Hak dan kewajiban untuk berbicara serta partisipasi dalam kehidupan masyarakat adalah bagian penting dari status sebagai warga negara modern. Di era digital sekarang ini, hak diekspresikan secara luas melalui media sosial, platform daring, dan media massa online, sementara tanggung jawabnya terkait erat dengan keterlibatan cara berkomunikasi yang bertanggung jawab, jujur, dan adil. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, internet atau media sosial menjadi lebih mudah diakses, namun juga lebih rentan terhadap polarisasi masyarakat dan sudut pandang masyarakat.

Media sosial saat ini telah menjadi forum utama untuk wacana dan ekspresi politik, polarisasi digital di Indonesia semakin menguat. Sehingga, fenomena ini menyebabkan dominasi retorika emosional, provokatif, dan konfrontatif yang diperkuat algoritma digital. Akibatnya terjadi pengikisan kepercayaan publik, menghambat dialog berbicara, dan melemahkan kohesi sosial (Komunikasi Digital yang Beretika di Tengah Polarisasi Politik di Indonesia, 2025). Terdapat penelitian terbaru tentang polarisasi algoritmik di kota-kota besar Indonesia juga menunjukkan adanya korelasi positif antara intensitas paparan algoritma personalisasi dan meningkatnya tingkat polarisasi pandangan pengguna media sosial terhadap isu-isu sosial-politik (Polarisasi Algoritmik Kohesi Urban Indonesia, 2025).

Topik etika dalam komunikasi publik di era polarisasi digital menjadi hal sangat penting karena berkaitan erat dengan kewarganegaraan digital, yaitu pemahaman dan penerapan hak serta tanggung jawab warga negara dalam interaksi dan berkomunikasi di media sosial. Penelitian Zaki Hanafi dan Ardianto menekankan pentingnya pendekatan “Whole School Digital Citizenship”, di mana prinsip-prinsip etika komunikasi digital diintegrasikan ke dalam aspek Pendidikan dan kewarganegaraan (Kewarganegaraan Digital dan Tantangan Etika Bermedia Sosial di Indonesia, 2025). Selain itu, Penelitian mengenai literasi media sosial menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang etika dalam menggunakan internet, hak dan kewajiban pengguna media sosial, serta kemampuan memvalidasi informasi dapat membantu masyarakat lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan mengurangi potensi penyebaran hoaks. (Peran Media Sosial dalam Membentuk Kewarganegaraan Transformatif, 2022).

Oleh karena itu, untuk memperkuat etika komunikasi publik di era polarisasi digital perlu adanya peningkatan literasi digital, meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab media sosial, dan menumbuhkan rasa saling menghormati dalam bersosial. Masyarakat juga diharapkan melakukan lebih dari sekadar menggunakan media sosial, namun juga harus mampu mengetahui perbedaan antara fakta dan hoaks. Lalu, tidak menyebarkan informasi atau berita palsu dan menjaga komunikasi serta tidak melakukan pembulhan. Hasilnya, dunia digital dapat menjadi forum untuk debat publik yang adil dan demokratis yang mampu menumbuhkan persatuan masyarakat dalam menghadapi perbedaan pandangan politik.

B. LANDASAN TEORI

Etika komunikasi publik mengacu pada prinsip atau norma moral yang menjadi pedoman dalam berkomunikasi di ruang publik, baik secara langsung maupun melalui media digital. Dalam konteks kewarganegaraan, etika komunikasi publik tidak hanya membicarakan soal hak untuk menyuarakan pendapat, tetapi juga kewajiban untuk berkomunikasi harus dilakukan secara jujur, bertanggung jawab, dan menghormati martabat orang lain. Prinsip-prinsip utama yang mendukung meliputi kebenaran dan kejujuran informasi, penghormatan terhadap martabat manusia, kesopanan dalam berbahasa, dan prinsip tanggung jawab sosial, karena setiap komunikator publik dipandang sebagai subjek sosial yang terlibat dalam kehidupan bersama, bukan hanya sebagai individu yang mengekspresikan diri (Etika Komunikasi dalam Media Digital, 2020; Selasar KPI, n.d.).

Polarisasi digital dianggap sebagai proses di mana ada peningkatan pembagian opini masyarakat ke dalam dua kutub yang semakin ekstrem, terutama dalam isu politik, agama, dan sosial, yang didorong oleh dinamika media sosial dan algoritma. Fenomena ini akan menyebabkan terbentuknya ruang gema (echo chamber) dan gelembung filter (filter bubble), sehingga kelompok-kelompok masyarakat cenderung hanya terpapar informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri, yang pada akhirnya memperdalam konflik identitas dan mempersempit ruang dialog. Dalam kerangka kewarganegaraan, polarisasi digital menjadi ancaman terhadap kohesi sosial, karena dapat menggantikan komunikasi kritis-konstruktif dengan retorika emosional, hoaks, serta ujaran kebencian (Polarisasi Algoritmik Kohesi Urban Indonesia, 2025; Perspektif Teori Sosiologi terhadap Polarisasi di Era Media Sosial, 2025).

Kewarganegaraan digital merupakan sebuah konsep yang berkembang dalam bidang pendidikan kewarganegaraan yang sangat menekankan pentingnya pemahaman bahwa adanya hak berpendapat di ruang digital harus disertai tanggung jawab moral, literasi media, dan pemahaman terhadap regulasi tentang hak untuk mengatur kebebasan berekspresi. Dalam konteks Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 28J telah menjadi asas normatif yang menuntut setiap warga negara untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, termasuk dalam cara berkomunikasi di media sosial. Dengan demikian, etika komunikasi publik di era polarisasi digital

ditempatkan sebagai dimensi kewarganegaraan yang tidak terpisahkan dari partisipasi politik, kesadaran akan keberagaman, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan bernegara.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan daftar pustaka (library research), yaitu mengumpulkan dan mengolah data yang bersumber dari berbagai kajian kepustakaan, jurnal ilmiah, artikel, serta website-website yang relevan dengan tema etika komunikasi publik di era polarisasi digital dalam konteks kewarganegaraan. Fokus penelitian adalah pada konsep-konsep etika komunikasi, dinamika polarisasi digital, serta peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk komunikator publik yang beretika. Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi konsep dan teori yang berkaitan dengan etika komunikasi publik, polarisasi digital, serta kewarganegaraan digital;
2. Pemilihan dan analisis jurnal ilmiah Indonesia, Artikel dan sumber lain yang mengkaji isu etika komunikasi, media sosial, dan pendidikan kewarganegaraan;
3. Sintesis temuan, yaitu menghubungkan data dan konsep dari berbagai sumber untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penulisan, yakni bagaimana etika komunikasi publik dapat diwujudkan di era polarisasi digital dalam konteks mata kuliah kewarganegaraan.

Dengan pendekatan ini, penulis memastikan bahwa pembahasan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga berbasis pada temuan ilmiah, sehingga dapat memberikan landasan teoretis dan aplikatif bagi pemahaman etika komunikasi publik di kalangan mahasiswa dan warga negara digital.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kontekstualisasi: Ruang Publik Digital Dan Warga Negara

Media digital telah merubah ruang publik dari ruang fisik yang terbatas menjadi lingkungan virtual yang mencakup seluruh lapisan masyarakat. Dalam kerangka teori kewarganegaraan, ruang publik berfungsi sebagai tempat di mana warga negara dapat berdiskusi, berkolaborasi, dan mengawasi kekuasaan demi tercapainya keadilan dan

kepentingan umum. Di Indonesia, terdapat platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan platform online lainnya yang berperan menjadi sarana baru untuk mengekspresikan pendapat, melakukan kampanye sosial, serta pengawasan terhadap kebijakan negara.

Namun, ruang publik digital tidak terlepas dari distorsi (berita hoaks). Penelitian mengenai peranan media sosial dalam membentuk kewarganegaraan menunjukkan bahwa unggahan-unggahan komunitas sosial seperti Info Cegatan Jogja (ICJ) dan Merawat Jogja (MJ) yang mampu meningkatkan kesadaran kewarganegaraan yang transformatif melalui ajakan untuk melawan vandalisme, sampah, dan bullying (Peran Media Sosial dalam Membentuk Kewarganegaraan Transformatif, 2022). Di sisi lain, fenomena polarisasi digital menunjukkan bahwa konten yang disesuaikan dengan algoritma dapat menciptakan “ruang gema” dan “gelembung filter”, sehingga memperkuat pandangan ekstrem dan mempersempit ruang untuk berdialog (Polarisasi Algoritmik Kohesi Urban Indonesia: Sosiological - Kultural Pengguna Media Sosial, 2025). Dalam pandangan kewarganegaraan, polarisasi digital menjadi masalah karena:

1. di satu sisi adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat,
2. Sedangkan, di sisi lain memperburuk konflik identitas (suku, agama, ras, antargolongan) serta mengurangi rasa persatuan nasional.

Pancasila sebagai dasar dari segala sumber hukum, menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menjunjung tinggi nilai keadilan, persatuan, dan toleransi. Dalam konteks komunikasi, ini berarti bahwa artinya setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga tanggung jawab untuk berkomunikasi secara bijak, tidak memprovokasi, dan tidak merendahkan martabat orang lain. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 28J, menegaskan bahwa ketika menjalankan hak dan kebebasan, setiap individu harus mematuhi Batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjaga penghormatan hak orang lain, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis (UUD 1945, Pasal 28J).

b. Etika Komunikasi Publik: Konsep Dan Prinsip Utama

Etika komunikasi publik adalah prinsip moral yang mengatur cara manusia berkomunikasi di ruang publik, yang mencakup media sosial, media massa, dan platform

online. Dalam konteks kewarganegaraan, etika komunikasi publik tidak hanya membahas tentang “apakah seseorang boleh atau tidaknya” untuk menyampaikan pendapat atau pandangan, tetapi juga mengenai “cara” penyampaian pendapat tersebut dilakukan: apakah itu sudah dilakukan dengan cara yang jujur, adil, sopan, dan membangun.

Beberapa prinsip etika dalam komunikasi publik yang penting di zaman digital adalah sebagai berikut:

1. Kebenaran dan kejujuran informasi: Menyampaikan informasi yang dapat dipercaya dan memverifikasi kebenarannya sebelum disebarluaskan.
2. Penghormatan terhadap martabat individu: menghindari ujaran kebencian, pencemaran nama baik, serta stigma yang berbasis dengan identitas.
3. Keadilan dan etika dalam berbahasa: Memberikan ruang bagi berbagai sudut pandang dan pendapat, menjauhi bahasa yang provokatif, dan menjaga kesopanan dalam berkomunikasi.
4. Tanggung jawab sosial: Menyadari bahwa setiap unggahan dapat berdampak pada kesejahteraan sosial, kepercayaan masyarakat, dan persatuan bangsa.

Selain itu, terdapat penelitian berjudul “Komunikasi Digital yang Beretika di Tengah Polarisasi Politik di Indonesia” (2025) menyoroti bahwa kurangnya penerapan etika dalam komunikasi digital yang menyebabkan krisis dalam penegakan nilai moral dan keagamaan, serta memperburuk retorika konflik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis pustaka untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip etika seperti cinta, kejujuran, keadilan, dan integritas dapat berfungsi sebagai kerangka etis yang relevan bagi komunitas di Indonesia saat menghadapi polarisasi politik di dunia digital. Selain itu, kerangka etis ini bisa diperluas untuk mencakup nilai-nilai kebangsaan Pancasila, sehingga etika komunikasi mencakup tidak hanya bersifat teologis tetapi juga aspek politik dan kewarganegaraan.

Di sisi lain, ada juga penelitian bertajuk “Etika Komunikasi dalam Kampanye Politik di Era Digital” (2024) mengungkapkan bahwa media digital sering kali dimanfaatkan untuk menyebarkan ujaran kebencian, komentar negatif, serta kampanye hitam yang memanipulasi informasi untuk menyerang lawan politik. Hasil temuan ini menegaskan bahwa tanpa kesadaran etis, ruang komunikasi publik dapat berubah dari

yang seharusnya tempat untuk berdialog menjadi medan pertempuran emosional yang berbahaya bagi demokrasi.

c. Polarisasi Digital Dan Krisis Etika Komunikasi

Polarisasi digital tidak hanya menciptakan perbedaan pandangan, tetapi juga menyebabkan perpecahan sosial dan berkurangnya rasa empati antar kelompok. Terdapat riset berjudul “Pandangan Teori Sosiologi tentang Polarisasi di Era Media Sosial” mengungkapkan bahwa media sosial cenderung meningkatkan proses polarisasi melalui interaksi yang terpilih, seragam, dan didasarkan pada identitas, sehingga konflik semakin mendalam dan berkepanjangan (Pandangan Teori Sosiologi tentang Polarisasi di Era Media Sosial, 2025). Fenomena yang sama juga dapat diamati dalam konteks politik Indonesia, di mana diskusi publik di media sosial sering kali lebih mengutamakan polarisasi identitas dibandingkan dengan substansi dari kebijakan atau hukum yang ada.

Berdasarkan data faktual dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Media Indonesia menyatakan bahwa penyebaran hoaks dan polarisasi digital di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya selama momentum politik nasional. Hal ini menunjukkan bahwa etika komunikasi publik menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan persatuan masyarakat di era digital.

Tabel 1. Data Penyebaran Hoaks Pemilu 2024 di Indonesia

Data Faktual	Jumlah
Total hoaks terkait Pemilu 2024 yang terdeteksi	3.235 hoaks
Hoaks yang telah di <i>take down</i> oleh Kominfo	1.971 hoaks
Konten hoaks tersebar di Facebook	1.325 konten
Konten hoaks tersebar di X/Twitter	947 konten
Konten hoaks tersebar di TikTok	342 konten
Konten hoaks tersebar di Instagram	198 konten

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2024)

Polarisasi digital membawa beberapa dampak negatif terhadap etika komunikasi publik, antara lain:

1. Terdapat konten / berita hoaks yang mampu menarik perhatian masyarakat sehingga informasi cepat menyebar dan viral meskipun tidak akurat, sehingga berita yang seharusnya asli menjadi tidak terlihat oleh masyarakat.
2. Meningkatnya ujaran kebencian dan intimidasi yang dimana pendapat atau saran yang berbeda dianggap menjadi ancaman, sehingga kritik, saran dan juga pendapat yang seharusnya bersifat membangun berubah menjadi viber bullying.
3. Era teknologi modern saat ini, media sosial yang sudah menjadi ruang diskusi publik dipenuhi oleh perbedatan yang tidak berfaedah, hinaan, dan penghakiman, sehingga sulit untuk melakukan pertukaran ide dan gagasan yang rasional.

Krisis etika dalam komunikasi di dunia tidak hanya berdampak pada individu saja, tetapi juga pada masyarakat dan negara secara keseluruhan. Lemahnya etika berkomunikasi dapat menyebabkan perselisihan sosial, memperburuk situasi politik, serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi (Risiko Polarisasi Algoritma Media Sosial, 2018). Dalam konteks kewarganegaraan, hal ini menunjukkan bahwa warga negara yang tidak memahami etika komunikasi digital sekaligus gagal memenuhi kewajiban sebagai subjek komunikasi publik yang bertanggung jawab.



Gambar 1. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi saat memberikan keterangan pers di Jakarta, 19 Maret 2024. (ANTARA/Walda Marison)

d. Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Etika Komunikasi Publik

Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam pengembangan etika berkomunikasi di ruang publik pada zaman digital. Dalam konteks “Whole School Digital Citizenship”, etika dalam penggunaan media sosial tidak hanya diajarkan secara terpisah, melainkan diintegrasikan ke seluruh mata pelajaran, termasuk kewarganegaraan, bahasa, dan agama (Kewarganegaraan Digital dan Tantangan Etika Bermedia Sosial di Indonesia, 2025).

Di tingkat universitas, pelajaran kewarganegaraan bisa berfungsi sebagai tempat untuk :

1. Menumbuhkan kesadaran bahwa komunikasi publik merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam politik;
2. Mengasah keterampilan berpikir kritis terhadap informasi media;
3. Mempraktikkan cara berkomunikasi yang jujur, adil, dan beradab.

Pendidikan kewarganegaraan serta literasi media menunjukkan bahwa memahami struktur algoritma dan pola disinformasi dapat membantu mengurangi risiko terkena hoaks dan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat (Pendidikan kewarganegaraan dan Literasi Media dalam., 2020). Sebagai contoh, mahasiswa yang terbiasa mencari informasi dari sumber yang terpercaya, memverifikasi berita dan membandingkan berbagai sudut pandang. Biasanya cenderung lebih berhati-hati saat membagikan konten di media sosial ataupun menyampaikan suatu berita atau informasi.

e. Upaya Warga Negara Untuk Menerapkan Etika Komunikasi Publik

Sebagai warga masyarakat, penerapan etika komunikasi publik di era polarisasi digital bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau Lembaga Pendidikan, tetapi juga merupakan tanggung jawab setiap individu dan kelompok warga negara. Sebagai bagian dari komunikasi publik di era digital, masing-masing individu memiliki kewajiban yaitu :

1. Memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkan konten atau berita, terutama yang berhubungan dengan masalah politik, sosial, ataupun agama;
2. Menghindari penggunaan kata-kata yang merendahkan, menakuti-nakuti, atau memprovokasi;
3. Memberikan kesempatan bagi sudut pandang yang berbeda serta mengutamakan diskusi kritis daripada pertikaian verbal;
4. Berpartisipasi dalam literasi digital, baik melalui Pendidikan resmi maupun diskusi atau seminar, untuk meningkatkan pemahaman terkait pola disinformasi dan manipulasi algoritma di media sosial.

Dalam konteks komunitas, contohnya di lingkungan masyarakat. Organisasi, atau Lembaga Pendidikan, langkah konkret dapat dilakukan melalui :

1. Pembentukan kelompok diskusi mengenai etika dalam komunikasi digital;
2. Pelaksanaan program edukasi terkait literasi media di sekolah dan kampus;
3. Penguatan nilai-nilai etika dalam komunikasi publik dalam kegiatan keagamaan agar interaksi dalam ruang digital tetap terikat dengan nilai keadilan dan kebenaran (Komunikasi Digital yang Beretika di Tengah Polarisasi Politik di Indonesia, 2025).
4. Di tingkat institusi juga, dapat dilakukan kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara Pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk menciptakan kebijakan dan program yang mendukung kewarganegaraan digital yang beretika, sehingga ruang publik online bukan lagi menjadi tempat polarisasi, melainkan ruang untuk dialog yang konstruktif bagi kehidupan bernegara dan berbangsa.

Di samping usaha yang dilakukan oleh individu dan organisasi, pembentukan etika komunikasi publik dalam konteks polarisasi digital juga memerlukan adanya budaya Bersama yang menghargai kejujuran, keterbukaan, dan empati. Dengan menciptakan budaya semacam itu, ruang publik digital tidak lagi dipandang sebagai tempat untuk saling mengahakimi, tetapi sebagai wadah untuk berdiskusi yang memungkinkan berbagai pendapat tetap ada tanpa merusak kehidupan bersama. Dalam konteks kewarganegaraan, hal ini menunjukkan bahwa etika komunikasi publik lebih dari sekadar masalah teknis tetapi adalah nilai yang mencerminkan kualitas kehidupan bernegara di Indonesia pada era digital saat ini.

A. Tabel

Tabel 2. Hubungan antara Ruang Publik Digital, Etika Komunikasi Publik, dan Polarisasi Digital

Aspek	
<p>Ruang Publik Digital</p>	<p>Media digital telah mengubah ruang publik yang hanya sekadar tatap muka menjadi ruang virtual yang luas, di mana warga negara dapat menyampaikan pendapat, melakukan kampanye sosial, serta mengawasi kebijakan negara melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dll. Dalam konteks ini, ruang publik digital menjadi sarana partisipasi politik modern, namun sekaligus rawan diisi oleh distorsi informasi, hoaks, dan ujaran kebencian.</p>

Aspek	
Etika Komunikasi Publik	Etika komunikasi publik adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur cara warga negara berkomunikasi di ruang publik, termasuk dalam media sosial. Prinsip utamanya meliputi kebenaran informasi, keadilan dalam berbahasa, serta tanggung jawab sosial, sehingga komunikator masyarakat tidak hanya berhak berpendapat, tetapi juga wajib untuk berkomunikasi secara jujur, adil, dan beradab.
Polarisasi Digital	Polarisasi digital merujuk pada penguatan pembagian pandangan masyarakat menjadi dua kutub yang semakin ekstrem, terutama dalam isu politik, agama, dan sosial, yang diperkuat mekanisme algoritma media sosial (ruang gema dan gelembung filter).
Krisis Etika Komunikasi	Dalam konteks polarisasi digital, kurangnya penerapan etika komunikasi publik menyebabkan dominasi retorika emosional, penyebaran hoaks, serta ujaran kebencian yang merusak kepercayaan publik dan kualitas demokrasi. Krisis ini menunjukkan bahwa warga negara sering hanya memahami hak berpendapat, tetapi melupakan kewajiban moral sebagai komunikator publik yang bertanggung jawab.
Peran Pendidikan Kewarganegaraan	Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk etika komunikasi publik di era digital adalah dengan membangun kesadaran. Dengan begitu, bahwa komunikasi publik adalah bentuk partisipasi politik, melatih literasi media, serta mempraktikkan cara berkomunikasi yang jujur, adil, dan beradab.
Nilai dan Tujuan (Pancasila dan Pasal 28J)	Dalam konteks Indonesia, Pancasila dan Pasal 28J UUD 1945 menjadi landasan normatif yang menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban, termasuk ketika berkomunikasi di ruang digital. Dengan demikian, etika komunikasi publik adalah sebagai dimensi kewarganegaraan yang berkontribusi pada keadilan, persatuan, dan keutuhan bangsa di era polarisasi digital.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Etika dalam komunikasi publik di era polarisasi digital telah menjadi aspek kewarganegaraan yang tidak dapat dipisahkan dari hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Dalam hal ini, media sosial serta platform digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga berperan sebagai ruang publik resmi yang membentuk pandangan, meningkatkan keterlibatan politik, dan mempengaruhi kualitas kehidupan bernegara. Oleh karena itu, setiap individu, termasuk kaum muda dan mahasiswa, harus menyadari bahwa berkomunikasi di dunia digital adalah bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan, dan bukan hanya hak pribadi semata.

Polarisasi digital yang diperkuat oleh algoritma media sosial telah menciptakan krisis etika dalam komunikasi publik, terutama melalui penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan retorika konfrontatif yang berbasis identitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang gema dan gelembung filter memperkuat pandangan "kita vs mereka" dan membatasi ruang untuk berdialog, sehingga mengurangi kepercayaan publik, memperburuk pembicaraan politik, dan melemahkan solidaritas sosial. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan etika komunikasi menjadi pedoman moral yang membimbing warga negara untuk memilih jalur dialog yang jujur, adil, dan sopan dibandingkan dengan konfrontasi emosional yang merusak.

Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam menciptakan komunikator publik yang beretika di era digital. Dengan menggunakan pendekatan "Whole School Digital Citizenship" dan penguatan literasi media, mata kuliah kewarganegaraan dapat mengajarkan mahasiswa untuk memverifikasi berita, menghargai pendapat yang berbeda, serta menghindari penyebaran konten yang provokatif atau yang merendahkan harga diri orang lain. Peningkatan literasi digital yang menyatu dengan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, persatuan, dan toleransi akan membantu warga negara menggunakan media sosial tidak hanya sebagai sarana untuk berekspresi, tetapi juga sebagai wadah untuk berpartisipasi dalam politik secara sehat dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, penerapan etika komunikasi publik di era polarisasi digital harus menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya individu tetapi juga institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat. Tindakan nyata seperti pembentukan kelompok diskusi mengenai etika komunikasi digital, pelatihan literasi media, dan peneguhan nilai-nilai etis dalam kegiatan keagamaan atau komunitas dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi dampak negatif dari informasi palsu dan ujaran kebencian. Dengan demikian, diharapkan ruang publik digital dapat bertransformasi dari medan konflik menjadi arena

dialog yang produktif, mendukung demokrasi, persatuan bangsa, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Saran

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut adalah beberapa saran untuk memperkuat etika komunikasi di era polarisasi digital adalah sebagai berikut :

1. Perguruan tinggi dan Lembaga Pendidikan secara umum sebaiknya memasukkan materi belajar tentang literasi media dan kewarganegaraan digital ke dalam program studi, termasuk di pelajaran tentang kewarganegaraan, bahasa, dan agama. Hal ini penting agar mahasiswa/i dan siswa/i tidak hanya mengetahui hak untuk mengungkapkan pendapat tetapi juga mengerti tanggung jawab untuk berkomunikasi secara etis.
2. Pemerintah dan pihak platform digital perlu memperkuat upaya dalam mendidik atau mengajarkan masyarakat mengenai cara memverifikasi informasi, mengenal berita hoaks, serta menghindari pernyataan kebencian. Ini bisa dilakukan melalui kampanye literasi digital yang berkelanjutan di platform media sosial.
3. Para dosen dan guru dapat merancang beberapa kegiatan di kelas yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis, seperti simulasi diskusi publik di internet, analisis kasus berita palsu, ataupun melakukan penelitian mengenai pelanggaran etika komunikasi oleh pejabat publik. Dengan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan etika komunikasi publik dalam situasi nyata, bukan hanya sebatas teori.
4. Komunitas, seperti lingkungan, organisasi mahasiswa, dan kelompok masyarakat sebaiknya mengadakan forum diskusi atau web seminar mengenai etika komunikasi digital. Selain itu, mereka perlu mendorong anggota ataupun masyarakat setempat untuk saling mengingatkan jika terdapat konten yang dapat memicu polarisasi atau berisi informasi negatif.
5. Terakhir sebagai warga negara, setiap individu perlunya mengembangkan sikap disiplin dalam berinteraksi di media sosial. Ini mencakup memverifikasi fakta sebelum membagikan informasi, menghindari penggunaan bahasa yang merendahkan atau kasar, dan memilih sumber yang terpercaya sebagai sumber utama referensi. Dengan demikian, etika komunikasi publik di era polarisasi digital dapat terwujud tidak hanya melalui peraturan dan Pendidikan tetapi juga melalui kesadaran sendiri dan tindakan sehari-hari setiap individu.

F. DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA News & Media Informasi. (2024). *Kominfo menghapus 1.971 hoaks terkait pemilu di media sosial*. Diunduh dari :
[https://en.antaranews.com/news/308832/kominfo-takes-down-1971-election-related-hoaxes-on-social-media& https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/641819/1399-konten-hoaks-pemilu-2024-diblokir-kemenkominfo?](https://en.antaranews.com/news/308832/kominfo-takes-down-1971-election-related-hoaxes-on-social-media&https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/641819/1399-konten-hoaks-pemilu-2024-diblokir-kemenkominfo?) 10 Mei 2026
- Arnaz, Y. & Setiadi, A. A. F. (2022). Peran Media Sosial dalam Membentuk Kewarganegaraan Transformatif : *Jurnal Mahasiswa Komunikasi* 2(2), 104-106 & 116.
<https://share.google/Mg5Z1NiNoBwSR5PVQ>
- Az-zahra, F. (2025). Kewarganegaraan Digital dan Tantangan Etika Bermedia Sosial di Era Disrupsi Informasi : *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 9(2), 332-334.
<https://journal.upgripnk.ac.id/index.php/kewarganegaraan/article/download/9706/3518/29989>
- Hukum Online (2025). Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945, Hal 5. Diunduh dari:<https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-ht642a9cb7df172/> 7 Mei 2026.
- Ilkom. 2024. *Etika Komunikasi dalam Kampanye Politik di Era Digital*. Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. <https://ilkom.fisip.unisri.ac.id/etika-komunikasi-dalam-kampanye-politik-di-era-digital/>
- Nego, O. (2025). Komunikasi Digital yang Beretika di Tengah Polarisasi Politik di Indonesia : *Jurnal Teologi Injili* 5(2), 111-112.
<https://jurnal.sttati.ac.id/index.php/jti/article/download/246/50>
- Rahmawati, S. (2018). Risiko Polarisasi Algoritma Media Sosial : Kajian terhadap Kerentanan Sosial dan Ketahanan Bangsa : *Jurnal Kajian Lemhannas RI*. Edisi 33, 47-48.
<https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/download/114/35/>
- Sajian, A. & Alif, A. (2025). Struktur dan Konflik Sosial : Perspektif Teori Sosiologi terhadap Polarisasi di Era Media Sosial. *SEIKAT : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 4(1), 313.
<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/download/1632/1266/9414>
- Taufiqurokhman (2025). *Polarisasi Algoritmik Kohesi Urban Indonesia: Sosiological-Kultural Pengguna Media Sosial*. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Diunduh dari : <https://umj.ac.id/opini/polarisasi-algoritmik-kohesi-urban-indonesia-sosiological-kultural-pengguna-media-sosial> 8 Mei 2026.